**TINJAUN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA TOTO GELAP (TOGEL) DI POLRESTA DENPASAR**

**Putu Bagus Dian ananta**

**I Ketut Rai Setiabudhi**

**I Gusti Ngurah Parwata**

**Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana**

**ABSTRAK**

Perjudian dianggap salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus susah payah bekerja. Kasus perjudian togel di Denpasar saja dari tahun ketahun 2013 sampai 2015 mengalami naik turun. Faktor yang menyebabkan dan upaya penanggulangan perjudian togel di Denpasar. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Tindak pidana perjudian togel disebabkan beberapa faktor antara lain faktor ekonomi,pangangguran,iseng-iseng/coba-coba,pendidikan,lingkungan upaya penaggulangan yang dilakukan adalah penanggulangan secara preventif dan represif. Faktor yang paling banyak terjadi adalah faktor iseng-iseng/coba-coba dan upaya penaggulangan yang dilakukan adalah upaya preventif yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan.

**Kata Kunci: Kriminologis, Tindak Pidana, Togel, Polresta Denpasar**

**ABSTRACT**

*“gambling is considered one of the options considered very promosing benefits without having to laboriously work. RCMS gambling case in Denopasar from 2013 to 2015 experienced ups and downs, factors that cause and containment of gambling in Denpasar, methods of research conducted in this study is an empirical research. Gambling a criminal offense due to several factors such as the ecenomy,unemployment,prevention,efforts are undertaken preventive dan repressive countermeasures. The most common factor is the factor of fad and efforts is preventive efforts undertaken before crime occured.”*

***Key words: Criminologicial, Criminal Act, Togel, Police Station Denpasar***

1. **PENDAHULUAN**
   1. **Latar Belakang**

Perjudian merupakan permainan tertua di dunia hampir setiap warga mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan judi juga merupakan sebuah permasalah sosial dikarenakan dampak yang timbul amat negatif bagi kepentingan sosial dikarenakan dampak yang timbul amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan pemuda cenderung malas malas dalam bekerja. Judi juga bertentangan dengan moral dan kesusilaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi materil dan inmateril tidak saja bagi para penjudi juga bagi keluarga mereka.[[1]](#footnote-1)

Perjudian dianggap salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus susah payah bekerja. Judi dianggap sebagai piliha yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah. Mereka kurang menyadari bahwa akibat dari judi malah akan menambah kemiskinan dan menyengsarakan keluarga yang dicintai.

Pengertian judi sendiri sebenarnya merupakan pengertian yang selalu berkembang dan berubah. Apa yang suatu ketika dipandang sebagai judi, pada waktu dan tempat lain mungkin dipandang bukan sebagai perbuatan judi.[[2]](#footnote-2) Judi atau permainan judi atau permainan judi menurut kamus besar bahasa indonesia ialah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.[[3]](#footnote-3)Kasus perjudian togel di Denpasar saja dari tahun ketahun mengalami naik turun, kasus perjudian dari tahun 2013 sampai tahun 2015 tindak pidana perjudian toto gelap masih berkembang di masyarakat kota denpasar.

Di tahun 2013 saja kasus togel yang berhasil diuangkap sebanyak 93 kasus, tahun 2014 sebanyak 86 kasus dan tahun 2015 terungkap sebanyak 139 kasus perjudian togel yang berhasil diungkap kepolisian resor Denpasar.

* 1. **Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebakan terjadinya tindak pidana togel dan upaya penanggulangan perjudian togel di kota Denpasar.

1. **ISI MAKALAH**
   1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu mencari dan mengumpulkan data-data dilapangan sehubungan dengan penerapan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang No.7 Tahun 1974 tentang perjudian.

* 1. **Pembahasan**
     1. **Faktor-faktor Yang Menyebabkan Tindak Pidana Perjudian Togel Di Kota Denpasar**

Terjadinya tindak pidana perjudian togel tentunya disebabkan atau didorong oleh beberapa faktor. Dalam membicarakan mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian togel, tentunya pandangan setiap orang berbeda-beda. Dari hasil penelitian telah dicoba untuk menjawab apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian togel, faktor tersebut antara lain mencakup: faktor ekonomi, faktor penganguran,faktor keisengan dan coba-coba,faktor pendidikan serta faktor lingkungan.

1. **Faktor Ekonomi**

Faktor yang paling utama dan paling mendasar yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian adalah faktor ekonomi. Padahal dalam perspektif hukum perjudian merupakan salah 1 tindak pidana yang meresahkan dengan itu dalam pasal 1 UU No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian dianggap kejahatan.[[4]](#footnote-4)

1. **Faktor Pengangguran**

Banyak jumlah pengangguran yang tercipta juga ikut andil sebagai penyebab seorang melakukan perjudian,mereka memiliki pemikiran bahwa dengan bermain judi atau membuat usaha judi meraka akan meraup untung yang berlimpah.

1. **Faktor Iseng-Iseng dan Coba-Coba**

Keisengan dan coba-coba juga mempengaruhi seseorang untuk ikut bermain judi,adanya waktu kosong kerap kali digunakan untuk bermain judi.

1. **Faktor Pendidikan**

Pendidikan seorang sangat berpengaruh bagi pengembangan mental,perilaku/karakter setiap individu, baik dalam lingkungan keluarga maupun pendidikan formal yang dialami seseorang.

1. **Faktor Lingkungan**

Lingkungan juga merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana perjudian. Manusia merupakan mahluk sosial, untuk melangsungkan hidupnya harus bekerja sama dengan orang lain, hal ini erat kaitannya dengan dengan lingkungan tempat tinggal itu sendiri.[[5]](#footnote-5)

* + 1. **Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel Di Kota Denpasar.**
  1. **Tindakan *Preventif***

Upaya pertama yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan togel adalah melalui cara preventif atau sebelum kejahatan terjadi.

1. Individu, dalam hal ini para anggota masyarakat harus menumbuhkan kesadaran dalam diri, baik kesadaran dari segi agama maupun hukum bahwa togel hanya memberikan efek yang negatif.
2. Masyarakat, perbaikan lingkungan yang kurang sehat,karena lingkungan yang buruk akan mempengaruhi tingkah laku seorang masyarakat
3. Kepolisian, Pihak kepolisian melakukan tindakan-tindakan, yang antara lain dengan melakukan penyuluhan,dan penerangan kepada anggota masyarakat mengenai akibat perjudian togel sosial dan secara hukum
   1. **Tindakan *Represif***
      1. Melakukan penyidikan, kejadian atau peristiwa yang memerlukann tindakan polisi yang dilaporkan oleh saksi atau mungkin juga polisi yang bertugas
      2. lembaga pemasyarakatan, merupaka lembaga milik negara, yang menjadi tempat para pelaku kejahatan dalam melaksanakan hukuman yang diberikan kepadanya
4. **KESIMPULAN**

Berdsarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana togel di kota Denpasar antara lain faktor ekonomi, faktor keisngan/coba-coba, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor pengangguran. Dari beberapa faktor diatas faktor yang paling banyak terjadi adalah faktor keisengan/coba-coba.

Upaya penanggulangan terhadap perjudian togel di kota denpasar adalah upaya preventif yang dilaksanakan sebelum terjadinya kejahatan, dan bekerja sama dengan individu, masyarakat dan kepolisian. Selain upaya preventif uapaya represif juga dilakukan setelah kejahatan itu terjadi dan dilakukan oleh penegak hukum, berupa sanksi pidana kepada pelaku kejahatan dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Josua Sitompul*, Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan aspek Hukum pidana, PT. Tatanusa, Jakarta.*

Sadjipto Raharjo, 1981, Hukum dalam perspektif sosial, alumni, Bangdung, H,99.

Poerwadarminta, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, H,15.

Chawas adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo persada, Jakarta,2006, Hlm, 23

Sudarsono, Kenakalan Remaja, Rineka Cipta. Jakarta, 2008, Hlm, 133.

1. Josua Sitompul*,* 2002, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan aspek Hukum pidana, PT. Tatanusa, Jakarta.*H, 24 [↑](#footnote-ref-1)
2. Sadjipto Raharjo, 1981, Hukum dalam perspektif sosial, alumni, Bangdung, H,99. [↑](#footnote-ref-2)
3. Poerwadarminta, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, H,15. [↑](#footnote-ref-3)
4. Chawas adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo persada, Jakarta,2006, H, 23 [↑](#footnote-ref-4)
5. Sudarsono, Kenakalan Remaja, Rineka Cipta. Jakarta, 2008, H, 133. [↑](#footnote-ref-5)